

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN , PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUJUAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- (2) Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 , Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk paling sedikit 1000 Jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintah desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tatacara Pembentukan Desa
Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul Pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa
- c. BPD mengadakan rapat bersama dengan Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat , disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

g. Penyiapan.....

- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f Pasal ini, dapat melibatkan pemerintahan desa dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa kepada DPRD dan forum rapat Paripurna DPRD.
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksudkan pada huruf i pasal ini, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksudkan pada huruf j pasal ini, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa disetujui bersama;
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k pasal ini, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB III
KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 6

Kewajiban Desa yang dibentuk sebagai berikut:

1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan.
2. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan desa
3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya.
5. memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi memiliki desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 7

Wewenang Desa yang dibentuk sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa
3. Menetapkan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
H a k
Pasal 8

Hak Desa yang dibentuk sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri
2. Melaksanakan Peraturan ketentuan dari Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah

BAB IV
TATACARA PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dan BPD
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Pasal 10

- (1) Wilayah Desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah Dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Dusun dibentuk dengan syarat-syarat :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 200 Jiwa atau 40 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - c. Sosial budaya memberi kemungkinan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 11

BPD dibentuk melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 12

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini , Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dari perangkat desa induk dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) **Bupati** dapat memperpanjang masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 1 (satu) tahun untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) **Peresmian** Desa yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, berkewajiban menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Camat.....

- (5) Camat dan Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota BPD serta pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Desa yang baru terbentuk, dibentuk struktur organisasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 14

- (1) Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintahan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih;
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memenuhi:
 - a. Luas wilayah tidak berubah.
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 Jiwa atau 400 Kepala Keluarga
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Kedua

Akibat Perubahan Status

Pasal 15

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Tatacara Pengajuan Dan Penetapan

Pasal 16

Tata cara pembentukan kelurahan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama dengan Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan , dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;

d. Kepala.....

- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat , disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan ;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksudkan pada huruf l pasal ini, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksudkan pada huruf j pasal ini, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama.
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k pasal ini, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII

PERALIHAN KEKAYAAN

Pasal 17

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan Desa menjadi Kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Nama dan batas Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai nama dan batas Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 20....

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR